

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Setelah melakukan sebuah penelitian dan berhasil mengumpulkan semua data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, selanjutnya hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk penyajian data. Data-data yang disajikan adalah sebuah data hasil penelitian lapangan dengan melakukan tehnik pengumpulan data yang telah ditentukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat penulis sebagai berikut:

A. Penyajian Data

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan tokoh adat atau dukun pengantin dan sebagian masyarakat Desa Sari Mulya yang merupakan pelaku tradisi adat Jawa Yogyakarta dan Madura pada pelaksanaan walimatul'ursy atau pesta perkawinan di Desa Sari Mulya.

1. Kasus I

a. Identitas informan:

1) Mempelai Wanita

Nama : Diah Sari

Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Penjaga Toko Kosmetik

Alamat : Sebamban 1 Blok A, Desa Sari Mulya, Rt. 08, Rw.
03, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah
Bumbu

Suami : Luky Perdana

Usia :23 Tahun

Pekerjaan : Supir Batubara

Alamat : Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban
Kabupaten Tanah Bumbu.

2) Orang Tua Mempelai Wanita

Nama : Indah Sari & Imam Mualif

Usia : 41 & 40 tahun

Pekerjaan : petani

3) Tokoh Masyarakat

Nama : bapak Yitno Diharjo & Ibu Mukirah

Usia : 73 & 68 Tahun

Pekerjaan : Peternak Sapi & Pedagang Sayur

Alamat : Sebamban 1 Blok A, Desa Sari Mulya, Rt. 07, Rw.
03, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah
Bumbu

b. Pelaksanaan Perkawinan

Pasangan Diah Sari dan Lukiy perdana menggelar pesta perkawinan sebanyak dua kali, mereka melakukan akad nikah sekaligus resepsi pertama di kediaman mempelai wanita yaitu di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai

Loban Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Juli 2023. Ketika resepsi di Desa Sari Mulya acaranya diawali dengan akad nikah, kemudian dilanjutkan dengan serah terima, *temu manten* dan sungkeman. Ketika itu saudari Diah Sari tidak mengetahui apakah menggunakan sesajen atau tidak.¹

Menurut keterangan dari ibu Indah Sari, pada saat itu hendak menggunakan tradisi *dulang-dulangan*, namun hal itu tidak jadi dilaksanakan lantaran waktunya tidak sempat, sudah diminta ganti baju oleh perias pengantinnya. Duku pelaksanaan adat pada saat itu adalah Bapak Yitno Diharjo dan Ibu Mukirah.²

Bapak Yitno Diharjo dan Ibu Mukirah adalah pasangan suami istri yang dikenal sebagai salah satu tokoh adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Lobaan Kabupaten Tanah Bumbu. Beliau mengatakan bahwa adat yang dipakai dalam acara Pernikahan Ini adalah adat Yogyakarta. Tradisi adat Yogyakarta berbeda dengan tradisi yang bersal dari daerah lain, seperti Jawa timur, jawa Tengah dan sunda atau Jawa Barat.

Pelaksanaan pesta perkawinan dimulai dengan prosesi akad nikah, dilanjutkan dengan *temu manten*. *Temu manten* ini menggunakan *kembar mayang* pihak laki-laki dan pihak perempuan masing-masing dua buah. Sebelum diadakan *temu manten* perlu disiapkan air bunga *sekar setaman* yang ditaruh di sebuah wadah bernama *bokor kaca*, di isi dengan air

¹Diah Sari, Penjaga Toko Kosmetik, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 15 November 2023.

²Indah Sari, Petani, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 15 November 2023.

yang jernih. Bunga *setaman* berisi bunga mawar, bunga melati, dan bunga *kantil* (bunga kenanga).

Temu manten diawali dengan *balang-halangan* (lempar-lemparan) *gantalan* ketika mereka bertemu. *Gantalan* adalah sirih yang bertemu ruasnya, di isi dengan jambi dan diikat dengan bunga *lawe*. Setelah *balang-balangan gantalan*, pengantin berjabat tangan dan sungkem terlebih dahulu kepada pengantin pria. Lalu dilanjutkan dengan memecahkan telur. Kaki pengantin pria dan wanita diletakkan diatas cobek dan telur kemudian di injak hingga cobek dan telur pecah. Setelah itu pengantin wanita duduk untuk membersihkan kaki suaminya menggunakan air *kembang setaman* yang sudah diletakkan di dalam *bokor kaca* tadi, kemudian sungkem kepada suaminya. Pengantin wanita berdiri kembali dibantu oleh pengantin pria. Kemudian berputar mengelilingi pengantin pria sebanyak 3 atau 7 kali putaran. Pada waktu yang sama *kembar Mayang* pihak pengantin wanita ditukar dengan *kembar Mayang* pihak pengantin pria sebanyak 3 kali. Setelah prosesi *temu manten* selesai kedua mempelai dituntun oleh kedua orang tua mempelai wanita untuk berjalan menuju ke kursi pelaminan. Diiringi oleh dua *kembar Mayang* untuk diletakkan di pelaminan. Dua kembar Mayang yang lain di lempar untuk diletakkan di atas tenda acara.

Adapun untuk sesajennya ada 2 macam, yang pertama sesajen untuk pengantin. Isi sesajen untuk pengantin diantaranya adalah beras 2 kg, kelapa, minyak goreng, gula merah, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan pisang raja. Sesajen yang kedua adalah sesajen nerang udan.

(penerang hujan) agar ketika acara dilaksanakan tidak turun hujan. Isinya terdiri dari beras satu gelas, garam, kopi pahit dan kopi manis, teh pahit dan teh manis, air putih, makanan dan jajanan apapun yang dimasak didapur, air dan mawar putih didalam gelas, serta dupa atau kemenyan. Seluruh hidangan sesajen ini tidak boleh dikonsumsi sehingga akan dibuang begitu saja.

Ketika pengantin sudah duduk di pelaminan, dilanjutkan dengan acara sungkeman, Sungkeman dilakukan secara bergantian. Sungkem pertama adalah sungkem kepada orangtua dari pihak mempelai wanita. Mempelai wanita sungkem kepada ayahnya, sedangkan mempelai pria sungkem kepada ibu mertuanya. Setelah itu bergantian mempelai wanita sungkem kepada ibunya, dan mempelai pria sungkem kepada ayah mertuanya.

Kemudian sungkeman yang kedua adalah sungkeman kepada orangtua dari pihak mempelai pria. Sama seperti sebelumnya, sungkeman ini juga dilakukan bergantian. Mempelai wanita sungkem kepada ayah mertuanya, sedangkan mempelai pria sungkem kepada ibunya. Setelah itu bergantian mempelai wanita sungkem kepada ibu mertuanya, dan mempelai pria sungkem kepada ayahnya. Sungkeman terakhir adalah sungkeman yang dilakukan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria. Sungkeman ini sebagai bentuk penghormatan rasa terimakasih seorang istri kepada suaminya.

Setelah seluruh rangkaian tradisi selesai dilaksanakan maka selanjutnya hanya menyambut tamu undangan maupun kerabat yang hadir. Selama

berjalannya pelaksanaan pesta perkawinan peneliti menemukan adanya ikhtilat/campur baur antara tamu undangan laki-laki dan perempuan, serta berjabat tangan dengan bukan muhrim yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Resepsi kedua dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Juli 2023 di Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban (di kediaman mempelai pria), ketika resepsi kedua tersebut tidak lagi menggunakan tradisi temu manten karena telah dilakukan pada pesta pertama, namun ketika datang mempelai disambut dengan disuapi air putih dan nasi putih. Sehingga disana hanya dilakukan acara serah terima dan menyambut tamu undangan saja.³

c. Latar Belakang Menggunkan Tradisi Adat Yogyakarta

Saudara Diah Sari mengatakan ia melakukan tradisi tersebut atas dasar arahan dari keluarganya dan dukun pengantin, Diah Sari mengatakan bahwasanya ia tidak mengetahui tujuan makna tradisi tersebut seperti apa, menurut pengetahuannya apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴

Menurut ibu Indah Sari dan suaminya bapak Imam Mualif alasan ia melakukan tradisi adat Jawa Yogyakarta adalah bertujuan untuk mengikuti ajaran nenek moyang serta melestarikan adat yang telah nenek moyang mereka lakukan, agar tidak terjadi musibah saat pelaksanaan pesta perkawinan, menurutnya nenek moyang adalah leluhur mereka yang harus

³Yitno Diharjo dan Mukirah, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 17 November 2023.

⁴Diah Sari, Penjaga Toko Kosmetik, wawancara Pribadi, Sari Mulya, 15 November 2023.

dihormati sehingga apa yang telah dikerjakan oleh nenek moyangnya harus dikerjakan olehnya juga atas dasar melestarikannya.⁵

Menurut bapak Yitno Diharjo dan ibu Mukirah tradisi ini harus dilestarikan karena bertujuan untuk mendapat restu dan perlindungan dari para arwah sesepuh atau leluhur mereka sehingga acaranya nanti berjalan dengan lancar. Mereka juga beranggapan tradisi ini sudah sejak lama dilakukan nenek moyang mereka, maka diusahakan apabila melaksanakan pesta pernikahan menggunakan adat Jawa Yogyakarta menggunakan tradisi tersebut agar apa yang telah diajarkan dan dilaksanakan oleh nenek moyang mereka tidak punah begitu saja dan tidak mendatangkan kemurkaan dari leluhur mereka apabila tidak dilaksanakan.⁶

2. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Penyelenggara Adat Madura

Nama : Muksin & Manem

Usia : 58 Tahun & 60 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sebanan 1 Blok A, Desa Sari Mulya, Rt. 03, Rw.
02, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah
Bumbu

⁵Indah Sari dan Imam Muallif, Petani, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 15 November 2023.

⁶Diharjo dan Mukirah, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Sari Mulya.

2) Tokoh Adat

Nama : Wandu

Usia : 70 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sebamban 1 Blok A, Desa Sari Mulya, Rt. 03, Rw.
02, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah
Bumbu

b. Pelaksanaan Perkawinan

Akad nikah sekaligus resepsi perkawinan anak bapak Muksin dan ibu manem yang bernama Siti Fatimah dan suaminya Aditiya diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2023 di kediaman mempelai wanita di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Sebelum dan sesudah akad nikah dilaksanakan, dilanjutkan dengan acara serah terima, kemudian sambutan dari tokoh masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan tradisi adat Madura yaitu tradisi yang bernama *Bhe-Ghiben*.

Tradisi *Bhe-Ghiben* adalah tradisi yang bisa dilakukan oleh keluarga mereka apabila menggelar pesta perkawinan. Tradisi *Bhe-Ghiben* diawali dengan prosesi akad nikah, prosesi akad nikah ini dilakukan dihadapan saksi-saksi dan wali wengan membaca ijab kabul secara resmi. Setelah prosesi ijab kabul dilanjutkan dengan prosesi adat Madura yaitu *Bhe-Ghiben*. Dalam prosesi adat tersebut dibantu oleh dukun pengantin yaitu bapak Wandu.⁷

⁷ Muksin dan Manem, Petani, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 25 November 2023.

Menurut bapak Wandi pesta pernikahan yang digelar oleh pasangan Siti Fatimah dan suaminya Aditiya menggunakan adat Madura *Bhe-Ghiben*. Pelaksanaan adat madura *Bhe-Ghiben* biasanya melibatkan serangkaian acara yang dilakukan dengan penuh kekhususan dan tradisi dalam tradisi tersebut diawali dengan tradisi Besar Umpak (*Bhe-ghiben*), upacara tersebut diadakan dirumah pengantin wanita, pasangan pengantin dan kedua keluarga berkumpul untuk melakukan serang bersama-sama dengan menunjukkan kekompakan dan solidaritas kkeluarga.

Selanjutnya dilanjutkan *Mondot* (memotong tumpeng), dalam tradisi ini pasangan pengantin memotong nasi tumpeng bersama-sama sebagai simbol awal kehidupan baru yang penuh berkah. Makanan yang terdapat dalam nasi tumpeng tersebut terdiri dari nasi kuning, lauk pauk (ayam goreng, ikan, telur rebus dan sambal) terdapat juga urap,dan buah-buahan.

Dilanjutkan lagi dengan tradisi sajen atau haul karamah, tradisi ini adalah sebuah tradisi upacara pemberian sesaji kepada leluhur untuk meminta restu dan perlindungan bagi pasangan pengantin. Dalam hal ini sesajen yang disiapkan berupa berbagai macam makanan, bunga, dupa, kemenyan dan barang- barang yang diyakini memiliki kana spiritual atau simbolis (kris, kain baitik).

Tradisi yang paling akhir dilaksanakan adalah mapppekat. Tradisi ini dilakukan setelah selesai acara pesta perkawinan. Dalam hal ini pasangan

pengantin mengunjungi makam leluhur untuk memberikan penghormatan dan meminta restu.⁸

c. Latar Belakang atau Alasan Menggunakan Tradisi Adat Madura

Menurut keterangan bapak Muksin dan ibu Manem beliau menggunakan tradisi adat madura pada saat pesta pernikahan anaknya karena untuk menjaga eksistensi dari tradisi tersebut, untuk menghormati tradisi orang tua dan nenek moyang serta mengikuti apa-apa kebiasaan dari nenek moyangnya lakukan.⁹

Menurut bapak Wandu selaku dukun pengantin, apabila Masyarakat tidak melakukan tradisi adat Madura atau ada suatu hal yang kurang dalam melaksanakan tradisi tersebut, akan ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah terjadinya musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika pesta perkawinan dilaksanakan baik hal kecil maupun besar. Contohnya seperti hujan, angin kencang, atau bahkan ada yang kerasukan makhluk halus baik pengantin maupun anggota keluarganya. Kemungkinan kedua, apabila tidak ada sesuatu hal yang terjadi pada pengantin, maka tokoh adanya lah yang akan terkena dampaknya. Berdasarkan pengalaman dari bapak Wandu sendiri yang diganggu oleh makhluk halus/*lelembut* hingga jatuh sakit dan demam beberapa hari. Masyarakat Desa Sari Mulya menggunakan tradisi tersebut Dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu berjalannya acara pesta

⁸Wandu, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Sari Mulya, 25 November 2023.

⁹Muksin dan Manem, Petani, Wawancara Pribadi, Sari Mulya.

perkawinannya. Karena itulah tradisi ini harus tetap dilestarikan untuk menghormati para leluhur nenek moyang serta menjalankan apa-apa yang telah nenek moyang mereka ajarkan sebelumnya.¹⁰

¹⁰ Wandi, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Sari Mulya.

Tabel 4.4 Matriks Hasil Penyajian Data

No.	Identitas	Rangkaian perkawinan adat Yogyakarta & Madura	Alasan melaksanakan perkawinan adat Yogyakarta dan Madura
1.	Diah Sari (Mempelai Wanita)	Adat Yogyakarta Temu Manten (akad Nikah Temu manten, Sungkeman)	-Mengikuti arahan dari orang tua dan dukun pengantin -agar tidak terjadi hal-hal yang tidak Diinginkan
	Indah Sari & Imam Mualif (Orang tua Mempelai Wanita)		- mengikuti ajaran nenek moyang - melestarikan adat budaya
	Yitno Diharjo & Mukirah (Tokoh Adat)		- melestarikan tradisi ajaran nenek moyang -untuk mendapatkan perlindungan dari aruah sepsepuh atau nenek moyang
2.	Muksin & Manem (penyeelenggara pesta pernikahan)	Adat Madura <i>Bhe-Ghiben</i> (Akad Nikah, <i>Besar Umpak (Bhe-Ghiben)</i>),	-melestarikan tradisi

		<p><i>Mondot</i> (memotong Tumpeng), Sajen (Haul Karamah), <i>Mappekat</i>)</p>	<p>-menghormati tradisi orang tua dan nenek moyang -mengikuti kebiasaan-kebiasan yang dilakukan nenek moyang</p>
	<p>Wandi (Tokoh Adat)</p>		<p>- melestarikan tradisi -Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu berjalannya acara pesta perkawinan -menghormati leluhur seta serta menjalankan apa-apa yang telah nenek moyang mereka ajarkan sebelumnya</p>

B. Analisis Data

1. Analisis Berdasarkan Adab-adab Walimatul'ursy

Berdasarkan pelaksanaan perkawinan adat Jawa Yogyakarta dan Madura di Desa Sari Mulya, peneliti melihat dan menemukan adanya ketidaksesuaian dengan adab walimatul'ursy khususnya pada beberapa tradisi yang dijalankan, termasuk tradisi adat Yogyakarta yaitu *temu manten* dan Madura yaitu *Bheghiben*, diantaranya; pengantin wanita menggunakan pakaian tidak menutup aurat, beberapa tamu undangan yang berdandan berlebihan dan terjadi pembauran antara tamu pria dan wanita. Selain itu peneliti juga menemukan adanya perbuatan mubazir/berlebih-lebihan dalam prosesi adat pecah telur serta hidangan sesajen karena tidak menggunakan bahan makanan dengan semestinya.

- a. Tidak menutup aurat serta berdandan secara berlebihan

Berdasarkan pada hasil pengamatan pesta perkawinan adat Yogyakarta di Desa Sari Mulya, peneliti menemukan pengantin busana yang tidak menutup auratnya, serta terdapat beberapa tamu undangan yang berlebihan dalam penampilan dengan menampilkan dandanan yang sangat mencolok serta menggunakan busana yang terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ
أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَدْنَى الْبُقَعِ يَضْرِبُونَ بِمَا النَّاسَ وَنِسَاءُ كَاسِيَاتٍ عَارِيَّاتٌ تُمِيلَاتٌ

مَائِلَاتٌ رُّؤُوسُهُنَّ كَأَسْمَةِ الْبَحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا
لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا¹¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat: 1) Orang-orang yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain; 2) Para wanita yang berpakaian, tetapi auratnya terlihat, yang memikat hati kaum lelaki dan berjalan lengguk-lenggok (suka merayu). Rambut mereka dibuat seperti punuk onta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak dapat masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya syurga, padahal bau syurga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh" (HR. Muslim).

Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang seorang wania untuk tampil secara rapi, wangi bahkan menarik. Justu hal tersebut sangat dianjurkan bagi kaum muslimah selama ia berhias dengan benar. Oleh karena itu untuk menjaga agar tidak menjerumus dalam hal kemungkaran maka hdaknya seorang wani memperhatikan adabnya dalam berhias seperti dengan menutup aurat, tidak memperlihatkan lekuk tubuh serta tidak berlebihan dalam berhias.¹²

Tidak berlebihan daalam berhias, artinya busana atau perhiasan yang digunakan tidak berlebihan, ditambah dengan dandanan wajah yang sangat mencolok sehingga dapat menarik perhatian lawan jenis serta busana-busana yang memperlihatkan lekuk tubuh, atau berpakaian tetapi seperti bertelanjang.¹³

b. Terjadinya *Ikhtilat* campur baur antara tamu pria dan wanita serta berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya

¹¹Nur Azmi, "Tabarruj Perspektif Hadits Dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam An-Nawawi", 218.

¹²Saputri utami, *Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Q.S Al-Ahzab (33): 33, 44.*

¹³Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, 51-52.

Perta perkawinan adat Yogyakarta di Desa Sari Mulya pada pelaksanaannya memang terjadi pembauran antara tamu pria dan wanita khususnya pada prosesi pecah telur karena para tamu berkumpul mendekati pengantin untuk menyaksikan prosesi tersebut dari dekat. Selain itu, tamu yang hadir khususnya teman dan kerabat, tak jarang mereka hadir bersama pacaranya. Hal ini menimbulkan terjadinya *ikhtilat* diantara mereka.

Ikhtilat adalah berbaurnya antara pria dan wanita sehingga terjadi pandang-memandang, sentuh-menyentuh, jabat tangan antara pria dan wanita. Padahal, pria dan wanita diperintahkan untuk menundukan pandangannya, berdasarkan firman Allah Swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ : ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara ke-maluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. "(An-Nuur/24: 30)¹⁴

Dalam hal ini dianjurkan kepada kaum muslim ketika mengadakan walimatul'ursy antara tamu undangan pria dan wanita dipisah tempat duduknya untuk menghindari terjadinya kontak fisik dan fitnah. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian apabila tidak memungkinkan untuk dipisah maka jarak tempat duduk anatara tamu pria dan wanita harus diperhatikan agar tidak berdempet-dempetan sehingga tamu undangan tidak bersenggol-senggolan.

¹⁴Al-Qur'an dan Terjemahnya, 854.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah ketika berjabat tangan memberikan selamat, alangkah baiknya jika berjabat tangan hanya dengan yang sesama jenis saja. Untuk tamu undangan yang mendekati pengantin ketika prosesi adat, sebaiknya tamu tetap duduk dikursi saja, cukup melihat dari kejauhan. Kerena apabila tidak ada tamu yang mendekati pengantin saat prosesi adat, maka prosesi tersebut akan tetap terlihat walaupun dari jarak yang jauh. Sehingga tidak ada yang berkumpul serta bersenggol-senggolan ditempat prosesi tersebut.

c. Berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perbuatan mubazir

Dalam Islam tradisi adat Yogyakarta dan Madura bukan merupakan suatu keharusan dan kewajiban tetapi tradisi tersebut merupakan budaya yang telah dilestarikan sejak zaman dahulu. Tradisi adat Yogyakarta dan Madura adalah sebuah tradisi yang mana di dalam tradisinya terdapat tradisi pecah telur. Tradisi pecah telur serta penggunaan sesajen yang setelahnya tidak boleh dikonsumsi adalah merupakan perbuatan yang tergolong kepada perilaku mubazir yaitu pemborosan. Karena didalam prosesi pecah telur tersebut menggunakan dua butir telur dan hidangan sesajen hidangan sesajen ini terdapat pada tradisi sajen atau haul karamah dan tradisi mappekat dama tradisi adat Madurayang nantinya hidangannya yang berupa makana akan dibuang begitu saja.

Salah satu adab menyelenggarakan walimatul'ursy atau pesta pernikahan tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta dan makanan

agar terhindar dari mubazir. Allah Swt tidak menyukai perbuatan yang mubazir, Allah Swt berfirman dalam Alqur'an surah al-A'raaf ayat 31:

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"...Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".¹⁵

Pada penggunaan telur dan sesajen tersebut menurut peneliti termasuk kedalam perbuatan mubazir dimana telur dan sesajen yang mana sajen tersebut terdapat pada tradisi adat Madura juga seperti sajen haul karamah dan *mappekat* tersebut tidak dapat dikonsumsi karena menurut kepercayaan mereka sebagai orang Yogyakarta telur dan sesajen tersebut telah diambil dan dikonsumsi leluhur mereka, padahal alangkah baiknya makana yang dihidangkan tersebut digunakan semestinya, baik dikonsumsi tamu undangan maupun oleh orang-orang yang rewang (orang-orang yang membantu dalam pelaksanaan pesta perkawinan).

Dalam ilmu fikih yang disebut dengan adat yaitu:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَاوُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

"*Urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* disebut juga adat kebiasaan."¹⁶

Pada dasarnya adat dapat diterima apabila dalam praktiknya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur mudharat yang ada pada prinsipnya

¹⁵hlm. 154.

¹⁶Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 3.

mengandung unsur maslahahat. Adat dalam bentuk ini dikelompokkan kepada adat atau '*urf*'shahih.¹⁷ Walaupun tidak ada manfaat yang dirasakan secara langsung pada saat itu juga, namun pada dasarnya terbuangnya sebuah telur dalam acara adat ini dapat dimanfaatkan krena unsur maslahatnya lebih banyak dari pada unsur mudharatnya.

Dalam prosesi pecah telur tersebut peneliti menyaran agar adanya solusi terhadap telur yang digunkan dapat dimanfaatkan meskipun telur tersebut telah pecah. Misalnya, dalam hal ini telur dapat dibungkus plastik agar nantinya telur tersebut tidak kotor dan terbuang sia-sia dan agar dapat dikonsumsi kembali dan hal tersebut tidak menjadi mubazir sehingga pelaksanaan pecah telur tersebut dapat diselenggarakan tanpa ada sesuatu yang dikatakan boros.

Sama halnya dengan hidangan sesajen, sajen-haaul kharamah dan tradisi *mappakat* bahan yang dipergunakan dalam sesajen tersebut terbilang banyak, hal ini tentunya termasuk kedalam perbuatan mubazir. Kerena bahan yang digunkan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Seperti wadai, ayam, uang beras dan bahan-bahan lainnya., keran menurut kepercayaan mereka sesajen adalah bentuk penghormatan pemberian makan kepada leluhur, jadi ketika sesajen tersebut dihidangkan maka yang berhak memakannya adalah hanya para roh leluhur mereka. Alangkah baiknya apabila bahan sesajen tersebut diberikan kepada yang membutuhkan tentu ada manfaat dan pahalanya. Maka apabila dalam

¹⁷Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 395.

sesajen, sajen-haul kharamah dan tradisi *mappekat* tersebut ada yang bisa dikonsumsi sebaiknya dikonsumsi karena pada dasarnya Islam tidak mengajarkan sikap mubazir.

d. Perbuatan syirik dan khurafat

Berdasarkan kepercayaan penyelenggara pesta perkawinan dan sebagian besar masyarakat Desa Sari Mulya yang umumnya bersuku Yogyakarta dan Madura, peneliti menemukan adanya pelanggaran terhadap salah satu adab walimatul'ursy, yaitu adanya kepercayaan yang terus menerus mereka yakini dan rasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan anggapan bahwa melaksanakan pesta pernikahan dibalut dengan konsep adat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan adab walimatul'ursy yaitu menghindari perbuatan syirik dan khufarat.¹⁸

Allah Swt berfirman dalam Qs. An-Naml:65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan." (Qs. An- Naml: 65).¹⁹

Ketika dalam melaksanakan tradisi tersebut diiringi dengan keyakinan yang salah, maka dalam hal tersebut terdapat dampak negatif yang dapat menggau keiman, bahkan hal tersebut dapat menurunkan keyakinan,

¹⁸ Azizah, "Aspek-Aspek Teologis Dan Filosofis Walimatul Ursy," 82.

¹⁹ *l-Qur'an dan Terjemahnya*, 305.

kepercayaan, ketaatan dan takdir yang telah Allah tetapkan sebelumnya, kerana sejatinya apali ada sesuatu hal yang terjadi diluar kendali manusia baik itu hal kecil maupun besar, dipercayai bahwa hal tersebut terjadi karena tidak melakukan salah satu tradisi atau ada syarat yang tidak terpenuhi ketika melakukan tradisi tersebut. Artinya, mereka beranggapan seperti itu memiliki keyakinan yang sepatunya diyakini. Yang tentu hal tersebut dapat mengganggu keimanan.

Jika dalam melaksanakan persta pernikahan yang dibalut dengan adat Yogyakarta dan Madura tersebut tanpa diiringi dengan keyakinan yang lain, dalam arti melakukan tradisi tersebut hanya sebatas menghormati dan melestarikan tradisi, maka dalam hal ini dampak negatif tersebut tidak akan timbul. Tergantung daripada niat seseorang melakukan tradisi tersebut.

Sebaliknya apabila melaksanakan sebuah hajat, ingatlah semua hal dan takdir baik buruk telah ditentukan oleh Allah Swt dan yang terpenting adalah telah berusaha, jika nantinya ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, "*Faidza azamta fatawakkal 'alallah*", yang artinya "Apabila kamu bersungguh-sungguh, maka bertawakallah kepada Allah". Setelah kita berusaha dan tidak ada sesuatu yang diragukan lagi, sisanya serahkan kepada Allah Swt.

2. Analisis Berdasarkan Hukum Adat

Apabila ditinjau dari ciri-ciri hukum adat, penggunaan tradisi adat Yogyakarta dan Madura pada rangkaian perkawinan adat di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu memang memiliki

beberapa ketentuan yang harus diikuti. Namun pada pelaksanaannya tidak ada ketentuan harus menggunakan tradisi tersebut atau tidak. Artinya boleh saja apabila tidak menggunakan tradisi Yogyakarta dan Madura ketika dalam melaksanakan rangkaian perkawinan. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan pamrih atau tidak pamrih. Begitupun mengenai harga diri masyarakat, tidak berpengaruh sama sekali.²⁰

Pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Yogyakarta dan Madura, tokoh adat tidak diberi wewenang secara penuh untuk mengambil alih berjalannya acara dari awal hingga selesai. Namun tokoh adat hanya diberi wewenang untuk mengambil alih berjalannya tradisi adat Yogyakarta dan Madura saja. Selain itu tetap wewenang dari tuan rumah sendiri atau seseorang yang ditunjuk sebagai wakil tuan rumah.

Hukum adat juga bersifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi/akibat hukum apabila hukum tersebut tidak dita'ati. Jika dilihat dari pandangan hukum adat, tradisi adat Yogyakarta dan Madura pada rangkaian perkawinan adat di Desa Sari Mulya ini tidak termasuk dalam hukum adat, melainkan hanya pelestarian sebuah tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Karena pada pelaksanaannya tidak dihukumi wajib dan tidak bersifat memaksa. Hanya tergantung pada kemauan masyarakat yang akan melakukan pesta perkawinan tersebut.²¹

3. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

²⁰Eriwin, Zulkifli & Melani, 29-31.

²¹Aprilia & Kusuma Wati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 5.

Dalam pelaksanaan atau praktik walimatul'ursy yang di balut dengan konsep adat seperti adat Yogyakarta dan Madura dalam pesta pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Sari Mulya memiliki alasan tersendiri mengapa mereka selalu menggunakan adat mereka terutama ketika mengadakan sebuah pesta pernikahan.

Masyarakat Desa Sari Mulya memiliki beragam alasan mengapa mereka menggunakan tradisi adat Yogyakarta dan Madura diantaranya adalah melestarikan adat, mengikuti ajaran nenek moyang serta untuk mendapatkan perlindungan dari sesepuh atau nenek moyang.

Dalam hal ini ajaran nenek moyang adalah ajaran yang belum diketahui kebenarannya, belum diketahui dari mana asal usul ajaran nek moyang dan apa dasar dari nenek moyang menetap sebuah ajarannya. Meskipun demikian masyarakat Desa Sari mulya umumnya lebih memilih mengikuti ajaran nenek moyang mereka serta melestarikannya meskipun mereka secara sadar mengetahui apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam hal ini Allah Swt menggabarkan tentang keadaan orang musyrik. Jika mereka diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah dan sabda Rasul-Nya, merka malah tetap mengikuti taklid pada nenek moyang mereka. Mereka tidak mau mengikuti ajaran bahkan beriman kepada nabi. Padahal nenek moyang merka tidak berda diatas ilmu dan tidak berada diatas petunjuk. Pada dasarnya hanya beralasan saja tidak mau menerima kebenaran

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوْلُو كَانُوا آبَائُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka “ikutilah apa yang telah diturunkan Allah.” Mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan²²

Jika ditafsirkan maka ayat ini memberikan sebuah penjelasan yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah.”

supaya kamu tujukan hidupmu kepada satu tujuan saja, yaitu taat dan patuh kepada Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menghentikan apa yang dilarang. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kamu mencari tandingan-tandingan yang lain lagi bagi Allah. Janganlah kamu katakan terhadap Allah hal-hal yang kamu tidak tahu.

Akan tetapi, apa jawaban mereka terhadap ajakan yang demikian? Karena perdayaan syaitan juga, "Mereka berkata, "Bahkan kami (hanya) mau mengikut apa yang telah terbiasa. atasnya nenek moyang kami." "Benar ataupun salah adalah nenek moyang kami. Kami akan mempertahankan pusaka mereka, yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Jawaban begini menunjukkan bahwa pikiran tidak berjalan beres lagi atau berkeras.

²²hlm. 26.

mempertahakan adat lama pusaka usang. Bukan akal lagi yang berkuasa, melainkan hawa nafsu. Maka, timbul pertanyaan Allah, untuk dibalikkan kepada mereka,²³

Pada dasarnya, taklid ini merupakan hal yang diperbolehkan, khususnya bagi orang awam yang mempunyai keterbatasan ilmu untuk mengemukakan suatu pendapat perihal hukum akan suatu hal. Namun dalam sebuah tradisi adat Jawa Yogyakarta dan Madura, bukan berarti tradisi yang menyimpang didalamnya harus diikuti secara mentah-mentah begitu saja. Masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi landasan hujah dari munculnya tradisi tersebut agar tidak menjadi taklid buta.

Dalam lanjutan tafsirnya dikatakan bahwa:

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“bagaimanakah kalau keadaan nenek moyang yang mereka ikuti tidak mengerti suatu apa dan tidak mendapatkan petunjuk?”

antaran nenek moyang tidak mengerti suatu apa, pusaka yang mereka tinggalkan pun tidak berarti suatu apa. Pikiran yang sehat dan akal yang masih tetap berjalan niscaya pasti akan meninjau kembali pusaka nenek moyang itu. Mana yang buruk atau ditolak oleh akal. Barulah. berhenti penolakan itu kalau akal telah diberhentikan bekerja, Artinya, kalau si anak-cucu itu membodoh. Kalau akal itu bekerja, niscaya dia akan bertanya, "Mengapa nenek moyang ini menyembah berhala patung-patung dari kayu dan batu? Adakah benar-benar dapat berhala itu menolong? padahal dialah yang dijagai, bukan dia yang

²³Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, 126.

menjaga Dialah yang diperbuat oleh. manusia, bukan dia yang membuat manusia. Akal pun akan berpikir apakah sikap nenek moyang yang seperti ini atas petunjuk dari Allah? Mungkinkah Allah akan mengajarkan jalan yang sesat kepada mereka?²⁴

Dalam hal ini jelas menunjukkan bahwa syariat harus diutamakan berbanding adat tradisi dari nenek moyang. Maka dari hal ini dapat dipahami bahwa alasan masyarakat Desa Sari Mulya mengadakan pesta pernikahan dibalut dengan adat Yogyakarta dan Madura adalah mengikuti ajaran nenek moyang, melestarikan adat (adat yang menyimpang dari ajaran Islam) serta untuk mendapatkan perlindungan dari sesepuh atau nenek moyang sangat tidak relevan dan tidak dapat diterima. Penulis dalam hal ini menyarankan masyarakat Desa Sari Mulya yang kurang akan pemahaman tentang ilmu agama Islam terkhusus dalam menyikapi tradisi yang menyimpang tersebut agar mendekati ulama-ulama yang ada disekitar mereka dengan hal ini barulah masyarakat dapat membedakan antara adat dengan ibadat, perkara yang disyariatkan dan perkara yang direkayasa oleh manusia.

Jika akal mengendalikan seseorang secara penuh, maka hawa nafsu akan tunduk dan patuh kepadanya. Demikian sebaliknya, jika kekuasaan berada ditangan hawa nafsu, maka akal akan menjadi tawanan, begitulah jika masyarakat Desa Sari Mulya mengutamakan adat berbanding dengan syariat. Mereka hanya menuruti hawa nafsu semata-mata sedangkan mereka tau apa yang mereka lakukan itu tidak terkandung dalam ajaran Islam. Bagi masyarakat

²⁴Malik Karim Amrullah, 327.

Desa Sari Mulya adat hanya untuk urusan dunia, sedangkan didunia inilah kita mengumpulkan bekal untuk kita bawa ke akhirat kelak. Begitulah apabila hawa nafsu yang menguasai akal hingga tidak dapat berfikir secara rasional.

3. Analisis Berdasarkan Teori '*Urf*

a. Analisis tradisi Yogyakarta:

1) Tradisi Temu Manten

Apabila ditinjau dari ruang lingkup pemakaiannya, untuk tradisi temu manten tergolong kedalam '*urf khas*. Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi temu manten ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Yogyakarta seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Mulya hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi temu manten dapat digolongkan kedalam '*urf fi'li*. "*Urf fi 'li* adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sari Mulya dalam bentuk perbuatan.

Dari segi diterima atau tidaknya, tradisi temu manten yang tidak menggunakan hidangan sesajen termasuk dalam '*urf shahih*. tradisi ini tergolong '*urf shahih* karena pada pelaksanaannya unsur manfaat lebih banyak daripada unsur mudharatnya, diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik.²⁵

²⁵Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 150.

Sedangkan untuk tradisi Temu Manten yang menggunakan hidangan sesajen dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi setelahnya, tradisi ini tergolong kepada '*urf fasid*' atau '*urf*' yang tidak baik.²⁶ Hal ini disebabkan karena hidangan sesajen tidak sesuai dengan syariat Islam. Sebab hidangan sesajen termasuk dalam perbuatan mubazir, membuang makanan dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, hidangan sesajen ini juga identik dengan keyakinan lain yang dapat mengganggu keimanan dan menurunkan kepercayaan kepada ketentuan dan takdir yang sebelumnya telah ditentukan oleh Allah Swt.

2) Tradisi Sungkeman

Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Baqaran ayat 24:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

Bersujudlah kamu kepada Adam! Maka mereka semua pun bersujud, kecuali Iblis"²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam makna sungkeman bukan diartikan menyembah namun sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Dalam hukum Islam, tradisi sungkeman tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam selama pelaksanaannya tidak berlebihan dan tidak menyerupai gerakan sholat

²⁶Suwarjin, 151.

²⁷*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 6.

seperti sujud dan rukuk. Posisi jongkok sambil mencium tangan merupakan salah satu bentuk memuliakan orang yang lebih tua.²⁸

Sungkeman justru menunjukkan perilaku yang mulia karena sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf dan rasa terimakasih kepada orang yang lebih tua. Tradisi ini harus dilestarikan karena sungkeman merupakan wujud sopan santun dan menghormati orang tua. Namun tergantung kepada bagaimana pribadi kita memaknai tradisi yang dilakukan tersebut.²⁹

Dilihat dari ruang lingkup pemakaiannya, tradisi sungkeman tergolong kedalam *urf khas*, karena tradisi sungkeman hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Bintang hingga saat ini. Ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan tradisi sungkeman tergolong dalam *'urf fi'li*.³⁰ Karena tradisi tersebut dalam bentuk perbuatan dan telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat kecamatan Karang Bintang. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, tradisi sungkeman tergolong *urf shahih* karena pada pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik. Yaitu bentuk

²⁸Jamal Ghofir dan Mohammad Abdul Jabbar, "Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Islam," t.t., hlm. 413, <https://ejournal.staika.ac.id/ndex.php/alkama/article/view/30>.

²⁹Ghofir dan Jabbar, 414.

³⁰Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh," 67.

penghormatan kepada orangtua, dan mohon do'a restu agar berkah rumah tangganya.³¹

b. Analisi Tradisi Adat Madura

1) Tradisi *Besar Umpak (Bhe-Ghiben)*

Tradisi ini jika dilihat dan ditinjau dari segi ruang lingkupnya, untuk tradisi *Besar Umpak (Bhe-Ghiben)* tergolong kedalam '*urf khas*³². Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi temu manten ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Madura seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Mulya hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi *Besar Umpak (Bhe-Ghiben)* dapat digolongkan kedalam '*urf fi'li*. "*Urf fi'li* adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sari Mulya dalam bentuk perbuatan.³³

Sedangkan untuk tradisi *Besar Umpak (Bhe-Ghiben)* tergolong '*urf shahih* karena pada pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, dapat diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik. Hiburan serta makan dah haiah kepada para tamu undangan yang diundang dalam acara pesta perkawinan.³⁴

2) Tradisi *Modot (Memotong Nasi Tumpeng)*

³¹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

³²Suwarjin, hlm. 150.

³³Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh," 67.

³⁴Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

Berdasarkan klasifikasinya tradisi *mondot* atau memotong nasi tumpeng adalah sebuah tradisi yang dapat digolongkan kedalam *'urf khas*.³⁵ Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi temu manten ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Madura seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Mulya hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi *Modot* atau memotong nasi tumpeng dapat digolongkan kedalam *'urf fi'li*. *'Urf fi'li* adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sari Mulya dalam bentuk perbuatan.³⁶

Sedangkan untuk tradisi *Mondot* atau memotong nasi tumpeng tergolong *'urf shahih* karena pada pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam, dapat diterima oleh orang banyak dan niat melakukan tradisinya pun niat yang baik sebagai simbol dari tradisi *Bhe-Ghiben* itu sendiri dan sebagai bentuk rasa syukur.³⁷

3) Tradisi Sajen-Haul Karamah

Dalam ajaran Islam, tradisi diperbolehkan apabila tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada tradisi ini terdapat hal yang melanggar syariat Islam. Maka sebaiknya tradisi ini untuk tidak dilestarikan karena bertentangan dengan agama.

³⁵Suwarjin, 150.

³⁶Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh," 67.

³⁷Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.

Tradisi sajen-haul karam ini pada pesta perkawinan adat Madura di Desa Sari Mulya apabila ditinjau dari ruang lingkup pemakaiannya tergolong kedalam '*urf Khas*'.³⁸ Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi temu manten ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Madura seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Mulya hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi sajen-haul karam dapat digolongkan kedalam '*urf fi'li*'. '*Urf fi'li*' adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sari Mulya dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan untuk tradisi haul-karamah tergolong '*urf Fasid*' karena pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dapat diterima oleh sebagian orang saja khususnya yang bersuku Madura, karena dalam pelaksanaan adat sajen-haul karamah memiliki tujuan yang menyimpang dari syariat yaitu berdoa dan memohon restu kepada leluhur atau roh-roh yang dipercayai sebagai pelindung keluarga serta memberikan persembahkan diberikan berupa sesaje kepada leluhur atau roh-roh tertentu sebagai bentuk penghormatan, permohonan restu dan perlindungan bagi pasangan pengantin.³⁹

4) Tradisi *Mappekat*

³⁸Suwarjin, 150.

³⁹Suwarjin, 151.

Tidak jauh berbeda dari tradisi sajen-haul karam tradisi *mappekat* adalah sebuah tradisi adat Madura yang menyimpang dari ajaran syariat Islam dimana dalam Tradisinya memberikan sebuah persembahan sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur dan nenek moyang.

Tradisi *mappekat* ini pada pesta perkawinan adat Madura di Desa Sari Mulya apabila ditinjau dari ruang lingkup pemakaiannya tergolong kedalam '*urf Khas*. Yaitu tradisi yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, karena tradisi temu manten ini hanya terjadi di daerah tertentu dan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Madura seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sari Mulya hingga saat ini. Jika ditinjau dari segi bentuk dan materi yang digunakan maka tradisi sajen-haul karam dapat digolongkan kedalam '*urf fi'li*. '*Urf fi'li*'⁴⁰ adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan. Hal ini karena tradisi tersebut telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat Desa Sari Mulya dalam bentuk perbuatan.

Sedangkan untuk tradisi *mappekat 'urf Fasid* karena pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dapat diterima oleh sebagian orang saja khususnya yang bersuku Madura, karena dalam pelaksanaan adat sajen-haul karamah memiliki tujuan yang menyimpang dari syariat yaitu sepasang pengantin mengunjungi makan untuk berdoa

⁴⁰Bahrudin, "Ilmu Ushul Fiqh," 67.

kepada leluhur guna sebagai tanda penghormatan dan permohonan restu.⁴¹

⁴¹Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 151.